

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ANAK DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL  
(STUDI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ARININDYAH PRAMUDYTA DEWI  
NIM: 202010110311543

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL  
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLRES KABUPATEN  
PASURUAN)

Diajukan Oleh:

**ARININDYAH PRAMUDYTA DEWI**

202010110311543

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan,

Prof. Drs. Tongkat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

**ARININDYAH PRAMUDYTA DEWI**

202010110311543

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024



dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

**Nama : ARININDYA PRAMUDYTA DEWI**

**NIM : 202010110311543**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

**SKRIPSI dengan judul :**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Maret 2024



Arinindyah Pramudyta Dewi

**Ungkapan Pribadi:**

Terimakasih untuk diri sendiri karena sudah berhasil melewati masa perkuliahan yang cukup sulit dan penuh perjuangan. Terimakasih untuk keluarga khususnya Bapak dan Ibu serta sahabat-sahabat yang menjadi alasan untuk bertahan.



**Motto:**

Allah tak pernah benar-benar mengambil sesuatu dari tangan-mu. Beberapa hal yang kau anggap hilang itu Sejatinya hanya ditukar dengan hal lain yang lebih pantas bagimu. Sebagian bertujuan untuk menyelamatkanmu dan sebagian lainnya untuk memberikanmu pelajaran. Yang menurutmu baik, belum tentu baik menurut Allah, yang menurutmu buruk belum tentu buruk menurut Allah. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak.

## ABSTRAKSI

<b>Nama</b>	:	<b>Arinindyah Pramudyta Dewi</b>
<b>NIM</b>	:	<b>202010110311543</b>
<b>Judul</b>	:	<b>Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual Melalui Media Sosial Studi Di Polres Kabupaten Pasuruan)</b>
<b>Pembimbing</b>	:	<b>1. Ratri Novita Erdianti, SH., M.H 2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H</b>

Salah satu bentuk dari perdagangan orang yang sering terjadi adalah eksloitasi seksual, dengan modus operandi seperti karaoke atau pelayan cafe yang berakhir menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Korban dari perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi seksual ini saat ini sudah melibatkan anak-anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksloitasi seksual melalui media sosial serta peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tersebut di wilayah Kabupaten Pasuruan oleh Polres Pasuruan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi dan upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologi (empiris) yaitu memfokuskan pada penelitian untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui observasi langsung pada objeknya melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Terdapat faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana tersebut. **Pertama**, Faktor Keterbatasan Lapangan Pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan bertambahnya kasus kriminalitas. **Kedua**, Faktor Ekonomi, sikap buruk yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup cenderung melakukan segala cara, meskipun tindakan kriminal. **Ketiga**, Faktor Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan seseorang cenderung akan menjadi pengangguran dan mempunyai penyakit moral. Selanjutnya, faktor penyebab dari diri korban yang menjadikan dirinya sebagai korban dan sekaligus pelaku. **Pertama**, Faktor Ekonomi, seseorang yang berada di kelas rendah cenderung melakukan kejahatan sebagai alternatif dari penyelesaian masalahnya. **Kedua**, Faktor Perkembangan Teknologi, kondisi yang menguntungkan bagi pelaku kejahatan. **Ketiga**, Faktor Pergaulan Bebas, memungkinkan dapat mempengaruhi kepribadian anak. **Keempat**, Faktor Kurangnya Perhatian Orang Tua, beberapa anak melakukan tindakan kriminal karena memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga. **Kelima**, Faktor Perceraian, akibat dari perceraian korban akan melakukan tindakan yang menyimpang. Adapun upaya kepolisian dengan menggunakan tindakan Pre-emtif, Preventif, dan Represif. Saran dari penelitian ini pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada anak-anak yang terhalang biaya ekonomi dan menyediakan lapangan kerja, serta kepada pihak kepolisian untuk menambah personel dan pelatihan IT, dan menambah intensitas penyuluhan.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Eksloitasi Seksual, Anak

## ABSTRACT

<b>Nama</b>	: Arinindyah Pramudyta Dewi
<b>NIM</b>	: 202010110311543
<b>Judul</b>	: Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Kabupaten Pasuruan)
<b>Pembimbing</b>	: 1.Ratri Novita Erdianti, SH., M.H 2.Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H

One form of human trafficking that often occurs is sexual exploitation, with modus operandi such as karaoke or cafe waitresses who end up becoming Commercial Sex Workers (PSK). Victims of human trafficking with the aim of sexual exploitation currently involve children. The formulation of the problem in this research is the factors that cause the crime of child trafficking with the aim of sexual exploitation through social media and the role of the police in overcoming this crime in the Pasuruan Regency area by the Pasuruan Police. The aim of this research is to determine the background factors and police efforts in dealing with these criminal acts. The method used in this research is the sociological juridical (empirical) method, which focuses on research to obtain an empirical understanding of the law through direct observation of the object through interviews, literature studies and documentation studies. There are factors that cause a person to commit a crime. **First**, the factor of limited employment opportunities, the difficulty of finding work causes an increase in crime cases. **Second**, economic factors, a person's bad attitude towards fulfilling life's needs tends to do anything, even criminal acts. **Third**, the educational factor, a person's low level of education tends to result in unemployment and moral illness. Furthermore, the causal factors within the victim make him/herself both a victim and a perpetrator. **First**, economic factors, someone in a low class tends to commit crime as an alternative to solving their problems. **Second**, the technological development factor, favorable conditions for criminals. **Third**, the promiscuity factor may influence the child's personality. **Fourth**, the factor of lack of parental attention, some children commit criminal acts because they have a less than harmonious relationship with their family. **Fifth**, the Divorce Factor, as a result of divorce the victim will commit deviant actions. The police's efforts are to use pre-emptive, preventive and repressive measures. Suggestions from this research are that the government can provide facilities to children who are hindered by economic costs and provide employment opportunities, as well as to the police to add personnel and IT training, and increase the intensity of outreach.

**Keywords:** Crime, Sexual Exploitation, Children

## KATA PENGANTAR

Ya Allah Yang Maha Segalanya, puji syukur atas kehadirat-Mu yang telah merestui dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Eksplorasi Seksual Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Kabupaten Pasuruan)”**. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju ke jalan kebaikan.

Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan dalam rangka mengakhiri masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala pengarahan, bimbingan, dan bantuan serta saran-saran yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta ayahanda IPDA Purbadi Agus Priyanto, S.H. dan Ibunda Rini Yunainah, S.Sos. yang selalu menjadi motivasi penulis dan sebagai sandaran ternyaman, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tidak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang dengan keras untuk kehidupan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan inspirasi dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H selaku dosen pendamping yang telah meluangkan

- waktunya secara sukarela di dalam memberikan petunjuk, bimbingan, dan dorongan bagi terselesainya skripsi ini.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga besar Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan khususnya Bapak AIPDA Muhammad Suntoro, S.H. selaku Kepala Sub Unit PPA, Bapak IPDA Djoko Yulianto, S.H. selaku KBO Satuan Binmas, dan Bapak AIPDA Rumaini, S.H. yang telah membantu penulis untuk memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Keluarga besar Kepolisian Resor Malang Kota khususnya Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menambah pengalaman dalam bidang hukum yang penulis tekuni serta memberikan masukan dan saran yang membangun kepada penulis.
  8. Bito Adhara Praharawan yang selalu menemani dan selalu menjadi semangat penulis. Terimakasih sudah mendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis dari SMA hingga penyusunan skripsi ini.
  9. Sahabat terbaik penulis di Pandaan, Kurnia Mahardhika, A.Md.KKK, Laudy Nasya Yanuar, Galuh Ajeng Eko Putri, Daydiva Chaja Noor Redyoku, Fajar Nanda Rahmawati, Fitria Dwi Safira, Elrizfa Deviona, dan BRIPDA Muhammad Batderu Syamsi yang sudah mendengar keluh kesah dan selalu menemani dalam senang dan sedih serta memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis.
  10. Sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan di Malang, Asa Fi Salma dan Ristiar Alifia Grenda Putri yang setia bersamai penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
  11. Teman-teman magang penulis, Faradisa Salsabila Putri, Jessica Putri Madany, dan Adhila Salmanya Putri yang telah memberikan cerita indah selama masa magang.
  12. Firyal Azelia Nasera, S.H. yang telah membimbing dan memberikan waktunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dikatakan sempurna. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Namun tiada gading yang tak retak sehingga sudah sepantasnya bila pada kesempatan ini penulis

mengharapkan saran-saran positif yang berguna sebagai koreksi guna menuju ke arah yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Penulis

Arinindyah Pramudyta Dewi



## DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Ungkapan Pribadi: .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Kepolisian Republik Indonesia .....	16
A.1 Pengertian Kepolisian Republik Indonesia .....	16
A.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	17
B.Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	20
B.1 Pengertian Tindak Pidana.....	20
B.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	25
B.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	27
C. Anak .....	29
C.1 Pengertian Anak .....	29
D. Eksloitasi Seksual .....	31

D.1 Pengertian Eksplorasi Seksual .....	31
E. Media Sosial .....	32
F. Kriminologi.....	33
F.1 Pengertian Kriminologi .....	33
F.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	35
F.3 Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	36
G. Penanggulangan Tindak Pidana .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian .....	49
B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak Khususnya Eksplorasi Seksual Melalui Media Sosial Di Kabupaten Pasuruan .....	52
C. Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Eksplorasi Seksual Melalui Media Sosial.....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>




## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual Melalui Media Elektronik .....	49
Tabel 2. Data Tabel Putusnya Pendidikan Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Eksloitasi Seksual Melalui Media Elektronik .....	78



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran. 1 Surat Observasi.....	113
Lampiran. 2 Surat Kesediaan Observasi.....	114
Lampiran. 3 Surat Tugas.....	115
Lampiran. 4 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	117
Lampiran. 5 Bukti Foto Melakukan Penelitian.....	119
Lampiran. 6 Bukti Lampiran Bebas Plagiasi .....	121



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Besse Patmawanti. 2023. *Kriminologi*. Purbalingga. Eureka Media Aksara.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Medan. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Ibrahim Fikma Edrisy. (et.al). 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung. Penerbit Pusaka Media.
- R. Abdussalam. 2017. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta. Dinas Hukum Polri.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- A.S Alam dan Amir Ilyas2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syarifuddin Pettanasse. 2015. *Mengenal Kriminologi*. Palembang. Universitas Sriwijaya

### **Jurnal**

- Afi Satrio Wicaksono dan Suharto. 2023. *Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2 No. 1. Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Univeristas Islam Indonesia.
- Alisya Fahrani dan Widodo T. Novianto. 2019. *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*. Vol. 8 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Bustamin. (et.al). 2022. *Analisis Tindakan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Online*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol. 5 No. 1. Pascasarjana Hukum. Universitas Bosowa
- Fikri Anarta. (et.al). 2021. *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 2 No. 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Padjajaran.
- Hanafi. 2022. *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 6 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Madura
- Ismail dan M. Ridwan Said Ahmad. 2016. *Perilaku Anomie Siswa di SMA Negeri 9 Makassar*. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi. Vol.5 No.3. Pendidikan Sosiologi. Universitas Negeri Makassar.
- Ismiati. 2018. *Perceraian Orang Tua dan Problem Psikologis Anak*. Jurnal At- Taujih. Vol. 1 No. 1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Ar- Raniry.
- Jacob Hattu. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi. Vol. 20 No.2.

- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterahkan Masyarakat (Social Welfare)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Hukum Islam. Vol.2 No.1. Program Studi Hukum Tata Negara. IAIN Bengkulu
- Kadek Hendra Wirawan. (et.al). 2022. *Tinjauan Krimnologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Media Komunikasi. Vol. 4 No. 1. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Universitas Pendidikan Ganesha
- Kristian Anugrah Rumagit. (et.al). 2020. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Panti Pijat Yang Melayani Jasa Prostitusi Di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex Suprema. Vol.2 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Balikpapan.
- Muhammad Arif. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum. Vol. 13 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Islam Kalimantan.
- Musa Ridho. 2016. *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol. 1 No.1. Pascasarjana Hukum. Jiangxi Normal University.
- Nora Faradila. 2022. *Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi*. Unes Law Review. Vol. 5 No. 1. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Ekasakti.
- Oky Maghfirah. 2020. *Tinjauan Kriminologi Tentang Kekerasan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 2 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala.
- Rajwa Raidha Adudu, Marchel R. Maramis, dan Diana Esther Rondonuwu. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lex Crimen. Vol. 11 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi.
- Raodia. 2019. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Vol. 6 No.2. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Sawerigading Makassar.
- Raudhatul dan Syarifuddin Hasyim. 2018. *Intensitas Komunikasi Keluarga Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja (Studi Pada Remaja Sabung Ayam Di Desa Lung Ie Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 3. No.2. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Syiah Kuala.
- Supardi Hamid dan Teddy Rusmawan. 2022. *Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 6 No. 3. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta.
- Syafruddin Makmur. 2015. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. 2. No. 2. Fakultas Syariah dan Hukum .UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Titiek Guntari. 2022. *Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Advokatura Indonesia. Vol. 1 No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Yayuk Sugiarti. 2014. *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan*. Jurnal "Jendela Hukum". Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Wiraja Sumenep
- Yetti Patty. 2015. *Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi*. Jurnal Sasi. Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Pattimura Ambon
- Yusra Mahdalena dan Bukhari Yusuf. 2017. *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan*

*Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). Jurnal Ilmiah. Vol. 2 No.2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Syiah Kuala.*

### **Artikel**

Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, Institut Agama Islam (IAIN)

Anastasia Dhea Widayastuti dan Rinjani Avivah Ayuswi Haryanto, 2021, *Teori Struktur Sosial (Social Structure Theory)*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

### **Laporan Penelitian/Skripsi/Thesis/Disertasi**

A Sriyanti MPB. 2021. *Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Ayu Kusumawardani. 2019. *Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Universitas Batanghari.

Eka Rizky Pertiwi. 2016. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak Di Provinsi Lampung (Studi di Polda Lampung)*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Josua Saragi. 2020. *Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau.

Tegar. 2022. *Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Prostitusi Online (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Medan)*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Neliasari Amelia Kalle. 2021. *Upaya Pre-Emitif Penegak Hukum Dalam Mengurangi Angka Kriminalitas Di Kota Kupang*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Universitas Nusa Cendana.

Nurdyiyah Ismi Rahma. 2016. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Pada Malam Hari (Studi Kasus: Kabupaten Gowa Tahun 2013-2015)*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Nurhayati. 2015. *Tindak Pidana Eksloitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Hasil Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Romli Atmasasmita. 2013. *Analisa & Evaluasi Hukum Penyidikan & Penyelidikan Korupsi-BPHN*. Hasil Penelitian Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

### **Internet**

Agus Riyanto. 2018. *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>. Diakses tanggal 22 Desember 2023

Ahmad Sofian. 2016. *Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksloitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/#:~:text=Secara%20internasional%20pengertian%20tindak%20pidana,objek%20seksual%20dan%20objek%20komersial>. Diakses tanggal 7 Agustus 2023

Anang Priyanto. *Modul 1 Pengantar Kriminologi*. <http://repository.ut.ac.id/3869/1/PKNI4209-M1.pdf>. Diakses tanggal 29 Juli 2023

- Anindyaa. 2023. *Apa itu WhatsApp? Pengertian, Sejarah, Fungsi dan Kelebihan*.  
info@idmetafora.com. (<https://idmetafora.com/news/read/3036/Apa-itu-WhatsApp-Pengertian-Sejarah-Fungsi-dan-Kelebihan.html>). Diakses 20 Oktober 2023
- Ekalatus. 2023. *Kriteria Untuk Menentukan Tinggi dan Rendahnya Budaya Hukum dalam Suatu Masyarakat*. <https://situsbudaya.id/kapan-budaya-hukum-suatu-masyarakat-dikatakan-tinggi-dan-rendah/#:~:text=Masyarakat%20yang%20memiliki%20budaya%20hukum%20rendah%20cenderung%20tidak%20mematuhi%20hukum,masyarakat%20dengan%20budaya%20hukum%20rendah>. Diakses tanggal 20 Desember 2023
- Ensiklopedia Dunia. 2018. *Media Elektronik*.  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media\\_elektronik](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media_elektronik). Diakses tanggal 27 Juli 2023
- I Gusti Ngurah Darwata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf). Diakses tanggal 29 Juli 2023
- Info Hukum. 2017. *Upaya Penanggulangan Kejahatan*. <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2023
- Kurniawan Eka Mulyana. 2023. *Polri: Ada 49 Kasus Perdagangan Orang dengan 1.553 Korban selama 5-18 Juni 2023*. <https://www.kompas.tv/nasional/417760/polri-ada-49-kasus-perdagangan-orang-dengan-1-553-korban-selama-5-18-juni-2023>. Diakses tanggal 11 Juli 2023
- Pusiknas Bareskrim Polri. 2022. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri Capai 57 Kasus*.  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_policri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_policri_capai_57_kasus). Diakses tanggal 11 Juli 2023
- Redaksi. 2023. *Ungkap Kasus Perdagangan Anak, Polres Pasuruan Amankan Seorang Mucikari*. <https://surabayapagi.com/read/ungkap-kasus-perdagangan-anak-polres-pasuruan-amankan-seorang-mucikari>. Diakses tanggal 11 Juli 2023
- Ronald Fernando. 2023. *Klaim Jumlah Pengangguran Terus Berkurang di Kab Pasuruan*.  
<https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/1001632917/klaim-jumlah-pengangguran-terus-berkurang-di-kab-pasuruan>. Diakses tanggal 5 November 2023
- The SMERU Research Institute. 2022. *Kebijakan Pencegahan Eksplorasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS)*.  
[https://smeru.or.id/sites/default/files/pseahpolicy\\_smeru.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/pseahpolicy_smeru.pdf). Diakses tanggal 14 Oktober 2023
- Tim Hukum Online. 2023. *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2>. Diakses tanggal 21 Oktober 2023
- Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK)  
Pada Tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek)  
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



## Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

### **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Arinindyah Pramudyta Dewi

Nim : 202010110311543



Dengan Judul Skripsi :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI  
MEDIA ELEKTRONIK (STUDI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2024

  
Cholidah, SH., MH